



PUTUSAN

Nomor 200 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VO THAI LAP** ;
Tempat lahir : Van Lang, Go Cong, Tien Giang, Vietnam ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Vietnam ;
Tempat tinggal : Vanlang, Go Cong, Tien Giang, Vietnam (sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak) ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda KM. BV 99466 TS ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa VO THAI LAP selaku Nahkoda KM. BV 99466 TS bersama-sama dengan Pham Hung Linh (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekira pukul 02.14 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI pada posisi koordinat 06° 25' 828" N - 108° 09' 637" E sesuai GPS atau 06° 25' 50" LU - 108° 09' 38" BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 99466 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 200 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa VO THAI LAP yang merupakan Nakhoda KM. BV 99466 TS bersama-sama PHAM HUNG LINH yang merupakan Nakhoda KM. BV 98667TS berangkat dari Ba Ria Vung Tau, Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan, pada saat memasuki wilayah perairan Indonesia KM. BV 99466 TS dan KM. BV 98667 TS mengibarkan bendera Indonesia dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dengan cara jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh KM. BV 99466 TS, kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal pasangan yaitu KM. BV 5688 TS, selanjutnya KM. BV 98667 TS bergerak bersama-sama dengan kapal pasangan untuk membuka dan menarik jaring trawl dengan pergerakan kapal searah dan kecepatan yang sama kira-kira $\pm 2,5$ mil/jam selama ± 7 jam, kemudian jaring ditarik dinaikkan dan ikan diambil serta dikumpulkan di KM. BV 99466 TS. Dalam 1 (satu) hari jaring trawl diturunkan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa pada saat KM. BV 99466 TS dan KM. BV 98667 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tersebut, KP Hiu Macan 01 mendekati kedua kapal tersebut dan melakukan pengejaran. Dari hasil pengejaran KP. Hiu Macan 01 berhasil menghentikan kedua kapal tersebut untuk KM. BV 99466 TS tepatnya pada posisi $06^{\circ} 25' 828'' N - 108^{\circ} 09' 637'' E$ sesuai GPS atau $06^{\circ} 25' 50'' LU - 108^{\circ} 09' 38'' BT$ setelah diplot dan dikonversi pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada KM. BV 99466 TS dan di atas kapal ditemukan antara lain :

- 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. BV 99466 TS;
- 1 (satu) unit alat tangkap *Pair Trawl*;
- Ikan Campur ± 340 kg;
- 1 (satu) buah Kompas Express;
- 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32 ;
- 1 (satu) unit Radio SSB Vertex Standart 600 ;
- 1 (satu) unit Radio Super star SS-2400 Plus;
- 1 (satu) unit Radio Star Eagle 6900 ;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia;

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM BV 99466 TS adalah kapal penangkap ikan yang dinakhodai Terdakwa VO THAI LAP dengan jumlah awak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 200 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal 17 (tujuh belas) orang warga negara Vietnam dan KM BV 99466 TS maupun KM BV 98667 TS tidak memiliki dokumen kapal dan dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia KM BV 99466 TS maupun KM BV 98667 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia;

Selanjutnya kapal perikanan KM. BV 99667 TS beserta Terdakwa selaku Nahkoda bersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP Hiu Macan 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSKDP Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa VO THAI LAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa VO THAI LAP selaku Nahkoda KM. BV 99466 TS bersama-sama dengan Pham Hung Linh (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekira pukul 02.14 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Wilayah perairan RI pada posisi 06° 25' 828' N - 108° 09' 637" E sesuai GPS atau 06° 25' 50" LU - 108° 09' 38" BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 99466 TS ditahan di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa VO THAI LAP yang merupakan Nakhoda KM. BV 99466 TS bersama-sama Pham Hung Linh yang merupakan Nakhoda KM. BV

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 200 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98667 TS berangkat dari Ba Ria Vung Tau, Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan, pada saat memasuki wilayah perairan Indonesia KM. BV 99466 TS dan KM. BV 98667 TS mengibarkan bendera Indonesia dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dengan cara jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh KM. BV 99466 TS, kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal pasangan yaitu KM. BV 98667 TS, selanjutnya KM. BV 98667 TS bergerak bersama-sama dengan kapal pasangan untuk membuka dan menarik jaring trawl dengan pergerakan kapal searah dan kecepatan yang sama kira-kira $\pm 2,5$ mil/jam selama ± 7 jam, kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil serta dikumpulkan di KM. BV 99466 TS. Dalam 1 (satu) hari jaring trawl diturunkan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa pada saat KM. BV 99466 TS dan KM. BV 98667 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tersebut, KP Hiu Macan 01 mendekati kedua kapal tersebut dan melakukan pengejaran. Dari hasil pengejaran KM Hiu Macan 01 berhasil menghentikan kedua kapal tersebut untuk KM. BV 99466 TS tepatnya pada posisi $06^{\circ} 25' 828'' N - 108^{\circ} 09' 637'' E$ sesuai GPS atau $06^{\circ} 25' 50'' LU - 108^{\circ} 09' 38'' BT$ setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada KM. BV 99466 TS dan di atas kapal ditemukan antara lain :

- 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. BV 99466 TS;
- 1 (satu) unit alat tangkap *Pair Trawl*;
- Ikan Campur ± 340 kg;
- 1 (satu) buah Kompas Express;
- 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32 ;
- 1 (satu) unit Radio SSB Vertex Standart 600 ;
- 1 (satu) unit Radio Super star SS-2400 Plus;
- 1 (satu) unit Radio Star Eagle 6900 ;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia;

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM BV 99466 TS dan KM BV 98667 TS menggunakan alat penangkap ikan jenis pukat hela (Trawls) dengan teknik pengoperasiannya Pairs Trawls, sedangkan alat bantu penangkapan ikan yang dimiliki berupa Wch Trawls. Bahwa alat tangkap jenis pukat hela (Trawl) dilarang dipergunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena akan berdampak terhadap keberlanjutan sumber

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 200 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya ikan, tidak memberikan kesempatan regenerasi terhadap sumber daya ikan untuk berkembang biak;

Selanjutnya kapal perikanan KM. BV 99466 TS beserta Terdakwa selaku Nahkoda bersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP Hiu Macan 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSKDP Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa VO THAI LAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *jo* Pasal 9 *jo* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 19 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VO THAI LAP bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *jo*. Pasal 26 ayat (1) *jo*. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 85 *jo*. Pasal 9 *jo*. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VO THAI LAP dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. BV 99466 TS;
 - 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl;
 - Ikan Campur ± 340 kg;
 - 1 (satu) buah Kompas Express;
 - 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32;
 - 1 (satu) unit Radio SSB Vertex Standart 600;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star SS-2400 Plus;
 - 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle 6900;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 200 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Ptk. tanggal 29 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VO THAI LAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VO THAI LAP oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. BV 99466 TS;
- 1 (satu) unit alat tangkap *Pair Trawl*;
- Ikan Campur ± 340 kg;
- 1 (satu) buah Kompas Express;
- 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32 ;
- 1 (satu) unit Radio SSB Vertex Standart 600 ;
- 1 (satu) unit Radio Super star SS-2400 Plus;
- 1 (satu) unit Radio Star Eagle 6900 ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Indonesia;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa VO THAI LAP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 81/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK tanggal 19 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 200 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Ptk tanggal 29 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 81/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK. Jo. 10/PID.PRKN/2016/PN PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan bahwa "*ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan*";

Adapun alasan kami adalah bahwa dari uraian Pasal tersebut secara gramatikal yang tidak dapat diterapkan bagi tindak pidana yang terjadi di

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 200 K/Pid.Sus/2017



ZEEI hanya ketentuan pidana penjara, sehingga dapat dimaknai bahwa yang diatur dalam Pasal tersebut yang tidak berlaku hanya pidana penjara, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dilarang. Mengingat tujuan penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus tercapai. Apabila pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan tidak diterapkan, sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Terdakwa nya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak di tahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai;

Bahwa dengan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa subsidair kurungan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUH Pidana.

Adapun alasan kami adalah bahwa dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian huruf a di atas, telah di atur dalam ketentuan yang berlaku di negara Indonesia khususnya Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Oleh karena itu, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan;

Bahwa penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar dalam perkara tindak pidana perikanan sudah ada putusan hakim terdahulu sebagai yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 06 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. Tran Van Se yang pada pokoknya menerima Kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/Pid.Sus/2012/PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 25/Pid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prkn/2011/PN.PTK tanggal 28 Desember 2011 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. Tran Van Se dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 06 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. Tran Van Se halaman 13-14 poin antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea, 1982) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah Pengelolaan perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun;
 - Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok Pasal 10 huruf a KUHPidana. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsidair). Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya Terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar denda tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa Terpidana membayar denda sebesar Rp. 2 miliar;
 - Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka putusan pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun, karena tidak didukung dengan suatu kekuatan pemaksa dalam bentuk pidana pengganti denda. Bahwa penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) KPBB tahun 1982;
 - Bahwa sebagai upaya agar putusan Pengadilan dihormati semua pihak termasuk negara asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda seyogyanya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar Terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktekkan di pengadilan;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 200 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya terkait keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dengan alasan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Kamar Pidana 3. Perikanan (Illegal Fishing) "Dalam perkara IUU Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Adapun alasan kami adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa hakim bukanlah corong undang-undang tapi merupakan corong keadilan. Oleh karena itulah Hakim Indonesia menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtsvinding*). Sebagai contoh putusan Objek Praperadilan tidak mungkin terjadi apabila Hakim tidak melakukan terobosan atas ajaran positivisme, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan praperadilan Hakim Sarpin atas permohonan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUndang-Undang-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan. Putusan objek praperadilan ini semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. Memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat dapat dipahami, apabila Hakim dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan menjatuhkan putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang dinilai justru bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan wibawa Indonesia sebagai negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya;

Apalagi Pemerintah RI sudah menyatakan perang terhadap pelaku IUU Fishing yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, karena hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, apalagi yang banyak melakukan perbuatan tersebut khususnya di ZEEI adalah warga Negara asing (WNA) dan hasil tangkapannya dinikmati oleh WNA. Dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 200 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gencar-gencarnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk menindak pelaku IUU Fishing yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, namun apabila putusannya hanya dikenakan pidana denda tanpa ada subsidair kurungan sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Terdakwa nya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai, sehingga hukum Indonesia dianggap tidak berdaya melawan pelaku IUU Fishing;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki surat ijin Perikanan (SIUP) dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Republik Indonesia, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) telah tepat dan benar;
- Bahwa Pasal 73 ayat (3) Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dinyatakan bahwa hukuman negara yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh mencantumkan pidana penjara atau hukuman badan lainnya, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang tidak mencantumkan hukuman badan sebagai penggantinya denda jika pidana denda tidak dibayar adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 200 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 85 jo. Pasal 9 jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 200 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)